



## BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR : 223 /KPTS/DISDIK.OS/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN  
SEKOLAH DASAR - SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP  
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI  
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas kesempatan dan meningkatkan akses pelayanan dalam memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah, maka perlu dibentuk kelembagaan Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Negeri Satu Atap dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri baru dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Kelembagaan Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Negeri Satu Atap sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya Operasional dan Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 23 Mei 2013



Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua
7. Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua

Lampiran II Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan  
Nomor : 223 /KPTS/DISDIK.OS/2013  
Tanggal : 23 Mei 2013

**KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI  
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NO	NAMA SEKOLAH	KETERANGAN
1	SMA NEGERI 1 TIGA DIHAJI	Desa Peninggiran Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

MUHTADIN SERAI